

KAIDAH AL-IBARAH BI ‘UMUM AL-LAFZH DALAM TAFSIR: STUDI KASUS PADA TAFSIR IBNU KATSIR

Hidayatullah Ismail¹, Ali Akbar², Syahrizan³, Rafiq Afdol Zidni⁴

^{1,2,3,4}Uin Sultan Syarif Kasim Riau

hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id¹, ali.akbar@uin-suska.ac.id²,
syahrizan0310@gmail.com³, rafiqafdol@gmail.com⁴

ABSTRACT; *This study aims to examine the application of the principle al-‘ibrah bi ‘umum al-lafzh lā bi khusūṣ as-sabab in Qur’anic interpretation through a case study on Tafsir Ibn Kathir. This principle emphasizes deriving legal rulings based on the generality of the wording rather than the specificity of the context of revelation. Using a qualitative approach and content analysis method, the study finds that Ibn Kathir consistently applies this principle, as demonstrated in verses such as QS. An-Nisa: 3 and QS. Al-Baqarah: 282. This highlights the significant contribution of the principle in promoting a universal and timeless understanding of Islamic legal interpretation.*

Keywords: *Tafsir Principles, Generality Of Wording, Ibn Kathir, Legal Exegesis, Asbabun Nuzul.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah *al-‘ibrah bi ‘umum al-lafzh lā bi khusūṣ as-sabab* dalam penafsiran Al-Qur’an melalui studi kasus pada *Tafsir Ibnu Katsir*. Kaidah ini menekankan pentingnya mengambil hukum berdasarkan keumuman lafaz ayat, bukan terbatas pada sebab turunnya saja. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi, penelitian ini menemukan bahwa tafsir Ibnu Katsir konsisten dalam menerapkan kaidah ini, sebagaimana terlihat pada ayat-ayat seperti QS. An-Nisa: 3 dan QS. Al-Baqarah: 282. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan tafsir hukum Islam yang bersifat universal dan relevan lintas zaman.

Kata Kunci: Kaidah Tafsir, Umum Lafaz, Ibnu Katsir, Tafsir Hukum, Asbabun Nuzul.

PENDAHULUAN

Ilmu tafsir merupakan salah satu cabang keilmuan dalam studi Islam yang berfungsi menjembatani umat dalam memahami kandungan Al-Qur’an secara benar. Keanekaragaman pendekatan dalam ilmu tafsir menghasilkan berbagai metode yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. Di antara pendekatan tersebut, terdapat pendekatan berbasis kaidah ushul fiqh yang turut memperkaya makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur’an. Salah satu kaidah penting dalam konteks ini adalah *al-‘ibrah bi ‘umūm al-*

lafzh lā bi khusūṣ as-sabab, yang berarti bahwa keumuman lafazlah yang menjadi acuan, bukan kekhususan sebab turunnya ayat.¹

Kaidah ini memiliki peranan sentral dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang memiliki sebab turunnya (*asbāb an-nuzūl*). Dengan mengedepankan keumuman lafaz, mufassir tidak membatasi pemahaman ayat hanya pada konteks historis tertentu, melainkan memperluasnya agar tetap relevan sepanjang masa. Kaidah ini berangkat dari prinsip bahwa Al-Qur'an diturunkan tidak hanya untuk menjawab persoalan sesaat, tetapi juga sebagai petunjuk umum bagi seluruh umat manusia.² Oleh karena itu, keberadaan kaidah ini memperkuat dimensi universalitas ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Dalam mempelajari *asbab al-nuzul* maka tidak terlepas dari kaidah yang digunakan oleh mayoritas dan minoritas ulama dalam memahami ayat Alquran, yaitu kaidah *al-'ibrah bi 'umumi al-lafzi labikhusus al-sabab*. Patokan dalam memahami makna ayat Alquran adalah redaksinya yang bersifat umum, bukanlah hanya berpatokan pada kasus sebab turunnya ayat. Sedangkan minoritas ulama lainnya berpegang pada kaidah yang sebaliknya, yaitu *al-'ibrah bi khusus al-sabab la bi 'umum al-lafz*. Bahwasanya yang dijadikan patokan untuk memahami ayat Alquran adalah kasus yang menjadi sebab turunnya suatu ayat dan bukanlah pada redaksinya yang bersifat umum.³ Jika sebab yang khusus tersebut tidak memiliki lafaz yang umum, lafaz yang umum menunjukkan kepada sebab yang khusus. Oleh karena itu maka untuk dapat diberlakukan untuk sebab yang lain dibutuhkan kepada dalil lain seperti qiyas dan sebagainya.⁴

Dalam dunia tafsir klasik, penerapan kaidah ini banyak ditemukan dalam karya-karya mufassir besar. Salah satu yang paling menonjol adalah **Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar ad-Dimashqī**, atau lebih dikenal dengan **Ibnu Katsir**. Dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Ibnu Katsir menunjukkan penggunaan kaidah ini secara konsisten dalam menjelaskan ayat-ayat yang memiliki konteks *asbāb an-nuzūl* namun dipahami dalam cakupan makna yang lebih luas. Metode ini mengindikasikan bahwa Ibnu Katsir tidak hanya berpijak pada riwayat, tetapi juga memahami pentingnya kaidah ushul dalam menafsirkan Al-Qur'an secara komprehensif.⁵

¹ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 287.

² Manna' al-Qattan, *Mabāhith fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Maktabah al-Ma'ārif, 1973), hlm. 192.

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2013), hlm. 134

⁴ Siti Muslimah dkk, "Urgensi *Asbab al-Nuzul Menurut al-Wahidi*", dalam *Jurnal Al-Bayan* Vol.2, No.1 (2017), hlm. 50

⁵ Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, tahqīq: Sāmī bin Muḥammad Salāmah (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), Jilid 1, hlm. 13–14.

Studi terhadap penerapan kaidah *al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafzh* dalam tafsir Ibnu Katsir menjadi penting untuk mengungkap metode berpikir beliau dalam menyusun argumentasi tafsirnya. Di tengah maraknya pendekatan tafsir kontekstual modern, kajian terhadap metode klasik ini juga memberikan fondasi yang kuat untuk menjaga otoritas tafsir dari pendekatan yang cenderung subjektif. Dengan menelusuri bagaimana Ibnu Katsir mengaplikasikan kaidah ini dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, kita dapat melihat sejauh mana kaidah ini berkontribusi dalam memperluas cakupan makna ayat dan keabsahannya dalam ranah interpretasi teks suci.

Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedua kaidah di atas sangat berpengaruh pada pemahaman dan penafsiran suatu ayat sehingga juga akan berpengaruh pada penetapan hukum. Sebagaimana Menurut minoritas ulama yang berpegang pada kaidah *‘ibrah bi khusus al-sabab*, bahwasanya suatu ayat dapat diberlakukan umum apabila berdasarkan pada *qiyas* (analogi) atau hadist Nabi. Sedangkan menurut mayoritas ulama yang berpegang pada kaidah kedua, bahwasanya pelaku yang di luar sebab dicakup oleh hukum selama lafaz nash tersebut dapat menjangkaunya.⁴ Kaidah ini menjadikan ayat berlaku terhadap siapapun tanpa terbatas pada pelaku sebab turunnya suatu ayat selama redaksi yang digunakan bersifat umum. Oleh karena itu, maka dapat dikaitkan dengan peristiwa yang sedang terjadi namun tidak terlepas dari peristiwa turunnya ayat tersebut.⁵ Oleh sebab itu, sejauh ini para ulama berpendapat bahwasanya keumuman lafaz tersebut berlaku khusus sesuai dengan konteks turunnya ayat, akan tetapi juga berlaku umum bagi siapa saja yang dalam konteks yang sama.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut penerapan kaidah *al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafzh* dalam *Tafsīr Ibnu Katsīr*, sebagai kontribusi terhadap penguatan metodologi tafsir berbasis kaidah ushul. Selain itu, penelitian ini juga ingin menunjukkan relevansi penggunaan kaidah ini dalam memahami teks Al-Qur’an secara holistik dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip ushul fiqh digunakan dalam tafsir klasik dan signifikansinya dalam menjawab persoalan kontemporer

⁶ Kholidi Imran, “*Al-‘ibrah bi ‘Umum al-Lafzi La bi Khusus al-Sabab dan implikasinya Terhadap Penafsiran Ayat Hukum*” (Tesis Bidang Ilmu alQuran dan Tafsir, IIQ Jakarta, 2019), hlm. 128.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek yang dikaji bersifat tekstual dan konseptual, yaitu kaidah ushul fiqh *Al-Ibarah bi 'Umum al-Lafzh* dan penerapannya dalam kitab tafsir klasik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna teks secara mendalam dan holistik, terutama dalam konteks keilmuan tafsir dan ushul fiqh.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman terhadap metode penafsiran ayat Al-Qur'an oleh Ibnu Katsir dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang relevan serta menganalisis bagaimana kaidah tersebut diaplikasikan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir al-Qur'an al-'Azhim karya Ibnu Katsir, yang dianalisis secara tekstual. Kitab ini dipilih karena merupakan salah satu tafsir paling berpengaruh yang kaya dengan penjelasan hukum dan penggunaan kaidah ushul fiqh.⁸ Selain itu, digunakan pula referensi dari kitab-kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer yang membahas secara teoritis tentang kaidah *Al-Ibarah bi 'Umum al-Lafzh*, seperti karya Wahbah az-Zuhaili, Muhammad Abu Zahrah, dan Hasbi Ash-Shiddieqy. Peneliti juga menggunakan literatur pendukung lainnya berupa jurnal ilmiah, disertasi, dan buku-buku tafsir tematik guna memperkaya analisis dan membandingkan pendekatan antara mufassir klasik dan kontemporer.⁹

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu menganalisis isi teks secara sistematis dan objektif untuk mengidentifikasi makna, pola, dan hubungan antara konsep dalam teks.¹⁰ Penelitian ini memfokuskan pada pemilahan ayat-ayat yang menunjukkan indikasi penggunaan kaidah *'Umum al-Lafzh*, kemudian dikaji bagaimana konteks ayat dan redaksi lafaz mendukung pemaknaan yang umum, tidak terbatas pada sebab khusus turunnya ayat. Peneliti juga mencermati bagaimana konsekuensi hukum atau makna yang ditarik dari keumuman lafaz dalam tafsir tersebut, sehingga dapat disimpulkan pola penerapan kaidah ini secara konsisten dalam karya Ibnu Katsir.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), jilid 1, hlm. 4.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Tafsir al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 73; Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 132; Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 145.

¹⁰ Krippendorff, Klaus, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, (London: SAGE Publications, 2004), hlm. 18.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah *Al-Ibarah bi 'Umum al-Lafzh* merupakan salah satu prinsip ushul fiqh yang menyatakan bahwa “yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.” Dalam konteks ini, apabila suatu ayat memiliki sebab tertentu dalam sejarah turunnya, maka hukumnya tidak hanya berlaku untuk sebab tersebut, tetapi juga mencakup semua yang masuk dalam keumuman lafaz ayat tersebut.¹¹ Kaidah ini sangat penting dalam menjamin keuniversalan ajaran Al-Qur'an dan aplikasinya sepanjang masa.

Para ulama ushul fiqh menjadikan kaidah ini sebagai salah satu fondasi dalam menggali hukum dari teks Al-Qur'an. Dalam kitab *al-Mustashfa*, al-Ghazali menegaskan bahwa “asbab al-nuzul tidak membatasi cakupan lafaz kecuali terdapat dalil yang membatasi”.¹² Oleh karena itu, penafsiran yang menggunakan pendekatan ini membuka ruang untuk memahami pesan-pesan Al-Qur'an secara lebih luas tanpa terikat pada kejadian historis tertentu.

Ibnu Katsir dikenal sebagai mufassir yang sangat hati-hati dan metodologis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Salah satu contohnya dapat dilihat pada penafsirannya terhadap Surah An-Nisa ayat 3:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“... maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja...” (QS. An-Nisa: 3).

Ayat ini diturunkan dengan latar belakang sosial yang berkaitan dengan praktik perwalian terhadap anak-anak yatim. Pada saat itu, sebagian laki-laki mengambil harta anak yatim dan menikahi mereka tanpa memperhatikan hak dan keadilan. Dalam konteks ini, Allah menurunkan ayat ini untuk menertibkan urusan pernikahan, agar tidak menjadikan kedudukan anak yatim sebagai objek eksploitasi. Namun, redaksi ayat yang berbunyi “مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ” (wanita-wanita yang kamu senangi) bersifat umum, tidak terbatas pada anak yatim saja.¹³

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa walaupun asbab al-nuzul ayat ini berkaitan dengan kasus tertentu, lafaz ayat ini mencakup seluruh wanita muslimah yang halal dinikahi. Dengan demikian, hukum poligami yang dibolehkan dalam ayat ini tidak hanya

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Tafsir al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 73

¹² Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), jilid 1, hlm. 154.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Tafsir al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 103.

berlaku dalam kasus anak yatim saja, melainkan menjadi ketentuan umum bagi seluruh umat Islam. Hal ini merupakan penerapan nyata dari kaidah *al-‘ibrah bi ‘umum al-lafzh lā bi khusūṣ as-sabab*, yaitu menjadikan keumuman lafaz sebagai dasar dalam penetapan hukum.¹⁴

Lebih lanjut, Ibnu Katsir juga menekankan bahwa batasan poligami dibatasi sampai empat istri dengan syarat utama yaitu *‘adl* (berlaku adil). Hal ini menunjukkan bahwa kebolehan dalam ayat ini tidak bersifat mutlak, tetapi bersyarat. Justru ayat ini juga mengandung prinsip pembatasan dan kehati-hatian dalam berpoligami. Ibnu Katsir membandingkan ayat ini dengan ayat lain dalam surat yang sama, yaitu QS. An-Nisa: 129 yang menyatakan bahwa keadilan yang sempurna sulit dicapai, sehingga lebih baik menikah dengan satu istri jika tidak yakin bisa adil.¹⁵

Kaidah *al-‘ibrah bi ‘umum al-lafzh* berperan besar dalam menjaga agar ayat-ayat hukum seperti ini tetap relevan dalam konteks sosial yang berubah-ubah. Jika hukum hanya dibatasi pada sebab-sebab turunnya ayat (seperti kasus anak yatim), maka ruang lingkup penerapannya akan menjadi sangat sempit dan tidak universal. Dengan menerapkan keumuman lafaz, para ulama seperti Ibnu Katsir berhasil menjaga prinsip keadilan dan fleksibilitas hukum Islam sepanjang zaman.¹⁶

Penerapan kaidah ini juga menjadi pondasi penting dalam hukum keluarga Islam. Dari ayat ini, hukum poligami dipahami bukan sekadar sebagai izin, tetapi sebagai tanggung jawab sosial yang dibatasi oleh syarat-syarat ketat. Metode yang digunakan oleh Ibnu Katsir melalui pendekatan lafaz menunjukkan bagaimana pemahaman tekstual yang tepat dapat menghasilkan tafsir hukum yang adil dan kontekstual. Oleh karena itu, pembahasan terhadap ayat ini melalui lensa kaidah ushul fiqh merupakan kontribusi penting terhadap pengembangan tafsir hukum Islam secara metodologis dan aplikatif.¹⁷

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan perlakuan terhadap anak-anak yatim. Namun, beliau tidak membatasi makna ayat ini hanya pada konteks yatim, melainkan memperluas pemahamannya kepada seluruh laki-laki muslim yang ingin menikah lebih dari satu, dengan syarat mampu berlaku adil.¹⁸ Ini menunjukkan

¹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), jilid 1, hlm. 473.

¹⁵ Ibid., jilid 1, hlm. 475.

¹⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), jilid 1, hlm. 154.

¹⁷ M. Amin Suma, *Ushul Fiqh dalam Perspektif Islam Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 89.

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), jilid 1, hlm. 473

bahwa Ibnu Katsir menggunakan kaidah *'umum al-lafzh* dalam menarik hukum, yaitu membangun keumuman lafaz "*wanita-wanita yang kamu senangi*" sebagai dasar kebolehan poligami secara umum.

Contoh lain adalah pada Surah Al-Baqarah ayat 282 tentang transaksi hutang-piutang:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini dikenal sebagai ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan memuat prinsip-prinsip penting dalam hukum muamalah, khususnya yang berkaitan dengan utang piutang. Meskipun asbab al-nuzul ayat ini menyebutkan bahwa ayat ini turun dalam konteks perjanjian dagang antara dua sahabat Nabi, yaitu Ubay bin Ka'b dan Tamim ad-Dari, Ibnu Katsir menegaskan bahwa lafaz ayat ini bersifat umum dan mencakup seluruh transaksi utang piutang dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.¹⁹

Lafaz "*إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ*" merupakan kalimat syarat yang bersifat umum. Tidak disebutkan pelaku tertentu atau bentuk transaksi yang spesifik. Oleh karena itu, hukum menulis utang yang diturunkan dalam ayat ini berlaku untuk setiap transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli non-tunai secara umum. Ini mencerminkan penerapan kaidah *al-'ibrah bi 'umum al-lafzh lā bi khusūṣ as-sabab* karena keumuman lafaz yang mencakup seluruh jenis transaksi tertunda waktu pelunasannya.²⁰

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa anjuran untuk mencatat transaksi ini bertujuan menjaga hak dan menghindari perselisihan. Ia tidak membatasi penerapan ayat hanya pada perjanjian formal besar, tetapi juga mencakup transaksi kecil, karena redaksi ayat tidak membedakannya. Dengan kata lain, keumuman lafaz mencerminkan fleksibilitas dan keluwesan hukum Islam dalam menjaga prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam muamalah.²¹

Pentingnya menulis utang dalam ayat ini juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam konteks kontemporer, ayat ini menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem administrasi keuangan syariah, kontrak akad, dan bahkan dokumentasi transaksi digital. Inilah salah satu bentuk keberlanjutan dan fleksibilitas hukum Islam yang

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), jilid 1, hlm. 739.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Tafsir al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 74.

²¹ M. Amin Suma, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 101.

tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif—dan semuanya dapat dicapai dengan memahami keumuman lafaz dalam penetapan hukum.²²

Dengan demikian, penerapan kaidah *al-‘ibrah bi ‘umum al-lafzh* dalam ayat ini memperlihatkan bagaimana hukum Islam bersumber dari prinsip-prinsip yang universal. Tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat ini tidak hanya menegaskan perintah syar’i dalam konteks sejarah turunnya, tetapi juga menegaskan keberlakuan hukum tersebut secara luas. Hal ini membuktikan bahwa metode klasik dalam tafsir tetap mampu menjawab kebutuhan zaman melalui kaidah ushul yang kokoh dan komprehensif.²³

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa meskipun ayat ini turun dalam konteks transaksi tertentu yang terjadi saat itu, keumuman lafaznya berlaku untuk semua bentuk utang-piutang atau transaksi tangguh lainnya. Hal ini menunjukkan konsistensinya dalam menerapkan kaidah *‘umum al-lafzh* sebagai prinsip istinbath.

Penerapan kaidah *Al-Ibarah bi ‘Umum al-Lafzh* dalam Tafsir Ibnu Katsir menunjukkan fleksibilitas dan ketajaman metodologi tafsir klasik dalam menghadapi teks. Ibnu Katsir tidak hanya merujuk pada sebab-sebab turunnya ayat, tetapi lebih menekankan keumuman redaksi teks untuk menentukan relevansi hukum. Ini menjadikan tafsirnya tidak hanya kontekstual, tetapi juga fungsional bagi umat Islam sepanjang masa.²⁴

Kaidah ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur’an adalah kitab yang hidup dan mampu menjawab persoalan hukum di berbagai zaman. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks kontemporer, terutama ketika umat Islam menghadapi problem hukum baru yang tidak memiliki *nash* eksplisit. Metodologi Ibnu Katsir memberikan teladan bagaimana menjaga otoritas *nash* sekaligus membuka ruang ijtihad melalui keumuman lafaz.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan kaidah *al-‘ibrah bi ‘umum al-lafzh lā bi khusūṣ as-sabab* merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami teks-teks Al-Qur’an, khususnya dalam ayat-ayat hukum. Kaidah ini memberikan pijakan bahwa keumuman lafaz harus dijadikan dasar dalam penetapan hukum, meskipun ayat tersebut turun dengan sebab khusus. Dalam hal ini, tafsir

²² Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, jilid 1, hlm. 742

²³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul*, jilid 1, hlm. 155.

²⁴ M. Amin Suma, *Ushul Fiqh dalam Perspektif Islam Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 92.

Ibnu Katsir telah menjadi rujukan penting karena konsistensinya dalam memadukan pemahaman terhadap *asbāb al-nuzūl* dengan keumuman lafaz ayat.

Dua ayat yang dikaji, yaitu QS. An-Nisa: 3 dan QS. Al-Baqarah: 282, menunjukkan bahwa penggunaan kaidah ini sangat relevan dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah dan hukum keluarga. QS. An-Nisa: 3 menunjukkan bahwa ketentuan poligami tidak hanya berlaku pada konteks anak yatim, tetapi mencakup seluruh perempuan yang halal dinikahi, dengan batasan keadilan. Sementara QS. Al-Baqarah: 282 mengajarkan prinsip dokumentasi dalam utang piutang sebagai bentuk kehati-hatian universal, tidak terbatas pada kasus individu yang menjadi latar turunnya ayat tersebut.

Dengan demikian, kaidah *al-‘ibrah bi ‘umum al-lafzh* berperan vital dalam menjaga fleksibilitas, keuniversalan, dan relevansi hukum Islam sepanjang zaman. Penafsiran yang hanya bergantung pada sebab khusus dapat menyebabkan penyempitan makna dan penerapan hukum yang tidak sesuai dengan realitas sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penggunaan kaidah ini sebagaimana diterapkan oleh Ibnu Katsir memberikan kontribusi penting terhadap metode tafsir dan pengembangan hukum Islam yang kontekstual dan dinamis

DAFTAR PUSTAKA

- Adonis. (2003). *Tafsir dan Hermeneutika* (Haidar Bagir, Trans.). Bandung: Mizan.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibnu Katsir. (1999). *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Fikr.
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. London: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shalih bin ‘Abd al-‘Aziz Alu Syaikh. (2010). *Qawa’id al-Tafsir*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.
- Shihab, M. Q. (1999). *Membumikan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan.
- Suma, M. A. (2003). *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suma, M. A. (2007). *Ushul Fiqh dalam Perspektif Islam Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahid, M. (2012). *Perkembangan Metodologi Penafsiran Alquran* (Cet. 1). Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Zahrah, M. A. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Zuhaili, W. (2000). *Ushul al-Tafsir al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Ash-Shiddieqy, H. (1981). *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang